BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 /458/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LURAH SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa peran Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat strategis, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 2017, No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.

KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2021.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2021 : 12 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

b. Bulan Pebruari 2021 : 11 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

c. Bulan Maret 2021 : 10 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

d. Bulan April 2021 : 9 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

e. Bulan Mei 2021 : 8 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

f. Bulan Juni 2021 : 7 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

g. Bulan Juli 2021 : 6 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

h. Bulan Agustus 2021 : 5 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

i. Bulan September 2021 : 4 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 M x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : <10% bobotnya sebesar 0,100
b. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥10% - <20% bobotnya sebesar 0,200
c. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥20% - <30% bobotnya sebesar 0,300
d. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥30% - <40% bobotnya sebesar 0,400

e. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥40% - <50% bobotnya sebesar 0,500
f. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥50% - <60% bobotnya sebesar 0,600
g. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥60% - <70% bobotnya sebesar 0,700
h. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥70% - <80% bobotnya sebesar 0,800
i. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥80% - <90% bobotnya sebesar 0,900
j. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : ≥80% - <90% bobotnya sebesar 1,000

KEENAM : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk capaian prosentase SPPT : <15% bobotnya sebesar 0, 143
b. Untuk capaian prosentase SPPT : ≥15% - <30% bobotnya sebesar 0,286
c. Untuk capaian prosentase SPPT : ≥30% - < 45% bobotnya sebesar 0,429
d. Untuk capaian prosentase SPPT : ≥ 45% - <60% bobotnya sebesar 0,571
e. Untuk capaian prosentase SPPT : ≥60% - < 75% bobotnya sebesar 0,714
f. Untuk capaian prosentase SPPT : ≥ 75% - < 85% bobotnya sebesar 0,857
g. Untuk capaian prosentase SPPT: ≥ 85% - < 100% bobotnya sebesar 1,000

KETUJUH : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara prosentase realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.

KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Lurah selaku penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 971.11 / 458 / TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK LURAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2021
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN PELUNASAN
1	KEC. SUKOHARJO	1 KENEP	LURAH KENEP	Rp. 3.396.552	LUNAS 100% BULAN SEPTEMBER 2021
		2 BANMATI	LURAH BANMATI	Rp. 5.755.670	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		3 MANDAN	LURAH MANDAN	Rp. 3.886.661	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		4 BEGAJAH	LURAH BEGAJAH	Rp. 3.169.824	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		5 GAYAM	LURAH GAYAM	Rp. 9.812.324	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		6 JOHO	LURAH JOHO	Rp. 6.213.476	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		7 JETIS	LURAH JETIS	Rp. 14.247.834	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		8 COMBONGAN	LURAH COMBONGAN	Rp. 2.192.996	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021
		9 DUKUH	LURAH DUKUH	Rp. 3.985.396	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI